

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**SISTEM MARBOLA DALAM AKAD MUSAQAH PERKEBUNAN KARET
DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH:

AHMAD RIZAL HARAHAHAP

NPM : 152310163

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang selalu teguh hatinya di jalan Allah SWT.

Alasan peneliti mengangkat judul ini dikarenakan Mandailing Natal terkenal dengan hasil pertanian dan perkebunan dari profesi masyarakat disana berbagai bentuk salah satunya adalah petani kebun karet. Hanya saja tidak semua penduduk disini mempunyai lahan ataupun kebun karet. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Sistem Marbola dalam Akad Musaqah Perkebunan Karet yang dilakukan oleh petani/pemilik kebun karet dengan pengelola.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Dengan keterbatasan kemampuan serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“Sistem Marbola dalam Akad Musaqah Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH., M.C.L
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, SE., MM di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis dengan ilmu yang sangat berarti.

Semoga segala saran, bimbingan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang dapat membalasnya dan menjadikannya sebagai suatu amal ibadah, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 08 Desember 2021

Peneliti

AHMAD RIZAL HARAHAHAP
NPM 152310163

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Perumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Sistem Bagi Hasil | 11 |
| B. Musaqah dalam Kajian Fiqih | 12 |
| 1. Pengertian Musaqah | 12 |
| 2. Dasar Hukum Musaqah..... | 14 |
| 3. Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad Musaqah | 15 |
| 4. Musaqah yang Dibolehkan | 18 |
| 5. Tugas Penggarap | 19 |
| 6. Hikmah Musaqah..... | 21 |
| 7. Macam- macam Kerjasama..... | 21 |
| C. Hukum Musaqah..... | 25 |

| | |
|---|----|
| 1. Pendapat Ulama tentang Akad Musaqah | 25 |
| 2. Hukum Musaqah Shahih dan Musaqah Fasid | 27 |
| D. Penelitian Relevan | 28 |
| E. Konsep Operasional | 31 |
| F. Kerangka Berfikir..... | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 33 |
| B. Tempat Dan Waktu Penelitian | 33 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 34 |
| D. Informan Penelitian | 34 |
| E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| F. Teknis Analisis Data | 36 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 38 |
| 1. Latar Belakang Daerah Kecamatan Panyabungan Selatan | 38 |
| 2. Letak Geografis Kecamatan Panyabungan Selatan | 39 |
| B. Karakteristik Responden | 44 |
| C. Deskripsi Data Hasil Penelitian | 46 |
| D. Pembahasan..... | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

SISTEM MARBOLA DALAM AKAD MUSAQAH PERKEBUNAN KARET DI DESA LUMBAN DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD RIZAL HARAHAP

152310163

Penelitian ini dilatar belakangi adanya sistem marbola perkebunan karet, merupakan ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat desa Lumban Dolok. Sebagian besar penduduknya berprofesi petani karet. Namun tidak sedikit yang memiliki kebun karet yang luas, tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk mengelolanya. Maka penduduk disana terdorong untuk melakukan kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan. Rumusan masalah penelitian ini: 1. Bagaimana Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. 2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Peneletian ini bertujuan: 1. Mengetahui Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. 2. Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian dari segi akad dan rukunnya yang ada adalah Musaqi (pemilik kebun) tetapi tidak sepenuhnya menyediakan alat, Saaqi (pengelola), Objek Musaqah, Shigot ada namun secara lisan saja tidak tertulis dan tanpa ada saksi, Masa Musaqah dan Persentase Bagian ialah 50:50%.


Kata Kunci: Marbola, Musaqah, Ekonomi Islam.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1: Konsep Operasional | 31 |
| Tabel 2: Tempat Dan Waktu Penelitian | 33 |
| Tabel 3: Desa atau Kelurahan di Kecamatan Panyabungan Selatan | 40 |
| Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 44 |
| Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 45 |
| Tabel 6: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan | 46 |
| Tabel 7: Kompilasi Wawancara | 55 |
| Tabel 8: Hasil Wawancara Dengan Pemilik Kebun | 56 |
| Tabel 9: Hasil Wawancara Dengan Pengelola | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1: Kerangka Berpikir | 32 |
| Gambar 2: Peta Kecamatan Panyabungan Selatan | 41 |
| Gambar 3: Peta Kabupaten Mandailing Natal..... | 42 |
| Gambar 4: Peta Provinsi Sumatra Utara | 43 |
| Gambar 5: Skema Prinsip Syariah yang belum terpenuhi | 58 |
| Gambar 6: Skema Prinsip Syariah yang belum terpenuhi | 60 |
| Gambar 7: Skema Syirkah Mudharabah | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Balasan Prariset


Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Mudharabah

Lampiran 4 : Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab/Inggris

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 : Hasil Cek Turnitin



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dengan sungguh-sungguh melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai kholifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari pekerjaan dan Allah sangat membenci orang yang bermalasan yang tidak memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan di muka bumi (Budiman dan Daharmi, Vol:2:60:2020). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Bergaul dengan masyarakat dengan baik manusia bisa mendapatkan peluang pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Dari sinilah akan timbul hak dan kewajiban yang harus diperhatikan sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam bekerja manusia tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam. Batasan-batasan tersebut sudah dikaji dalam kajian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah peraturan atau hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (Bakhri, Vol:8:45:2011). Islam juga mengajarkan agar saling tolong menolong antara sesama dalam kebaikan seperti, membantu saudara yang tidak mampu,

mengasihi saudara yang lemah dan memberi kepada saudara yang membutuhkan. Tolong menolong yang baik adalah apabila mengarah pada kebaikan dan ketaqwaan sesuai petunjuk agama (Melina, Vol:1:54:2018).

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS.Al-maidah:2).

Perintah atau anjurkan kepada para pemilik kebun untuk mengelola lahannya secara produktif, tidak melantarkannya. Dalam hal ini Nabi saw telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَاهُ (متفق عليه)

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata: Nabi saw bersabda: Siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menanaminya atau menyerahkan (untuk ditanami) kepada saudaranya, jika tidak mau maka boleh menahannya”. (Muttafaq alaih) (Nasir, 2004:38).

Bagi hasil tanah perkebunan dalam islam sebagaimana dibahas dalam kajian kitab fiqih, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *muza'rah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *musyarakah*. (Oktarijyanti, Daharmi ,Bakhri, Vol: 3 No: 1 34: 2020). Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dilakukan oleh sebagian umat manusia. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *musaqah*. *Musaqah* yang berarti kerja sama antara pemilik kebun dan tukang kebun, dimana pemilik kebun mempersilahkan tukang kebun untuk memeliharanya, sedang penghasilannya akan dibagi sesuai dengan

perjanjian keduanya sewaktu akad (Rasjid, 2013:300). Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya *Jaiz* (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

Penerapan bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong. Kerja sama bagi hasil telah dikenal umat muslim sejak zaman Rasulullah SAW, beliau mengetahui dan mengakuinya, bahwa sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad saw telah melakukan *qiradh* dan *mudharabah*, yaitu kerja sama nabi Muhammad saw dengan Khadijah r.a. Bagi hasil pada nabi juga diperbolehkan. Mengadakan perjalanan ke Syam untuk berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang- barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau (Suhendi, 2007:139). Dengan demikian kerja sama bagi hasil diperbolehkan.

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Negara Indonesia dan lingkup internasional, karet sebagai tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan ban, bola dan sebagainya (Depdiknas, KBBI, 2008:267).

Provinsi Sumatera Utara, hampir di setiap kabupatennya tumbuh tanaman karet terkecuali di Kabupaten Samosir karena masyarakatnya

berpenghasilan kebun kopi. Kabupaten Mandailing Natal setiap tahun selalu menduduki posisi tertinggi karena memiliki hasil panen produksi karet dan luas areal terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2019 luas areal 64.571 ha dan hasil produksi 52.402 ton dan di tahun 2020 luas areal 78.409 ha dan hasil produksi 84.212 ton. Maka pada tahun 2020 luas areal perkebunan karet di Kabupaten Mandailing Natal bertambah 21% dan panen hasil produksi meningkat 60% dari tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2020).

Perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perkembangan perekonomian saat ini sistem bagi hasil tidak dipergunakan dalam perbankan saja, tetapi juga dipakai pada usaha perekonomian lainnya guna untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil dan sebagian pengelola ada yang kurang mengetahui sistem bagi hasil ini tetapi masyarakat masih mau mengikuti usaha ini. Penduduk Kabupaten Mandailing Natal penerapan sistem musaqah petani karet sering terjadi kerjasama seperti ini. Namun banyak hal yang perlu diperhatikan misalnya dalam hal perjanjiannya belum terdapat suatu hukum

yang kuat karena sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan turun menurun di daerah tersebut hingga tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari.

Secara teknis, bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) penyedia lahan, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Kerja sama ini dipraktekkan oleh masyarakat desa Lumban Dolok, disamping mengelola kebun miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk menggarap karetnya dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *Marbola* (bagi dua hasil) yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik karet satu pihak dan pengelola karet pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh dua belah pihak.

Bagi hasil karet di desa Lumban Dolok, dilakukan atas dasar kekeluargaan, kepercayaan masing-masing pihak. Menurut kebiasaan setempat akad dilaksanakan secara lisan tanpa di hadirkan saksi- saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kerjasama dua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadi beberapa pelanggaran terhadap penerapan sistem bagi hasil *Marbola* yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya hasil dari petani karet menjual secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun karet atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.

Pembagian hasil yang terjadi di desa Lumban Dolok dengan kebiasaan para petani di desa ini rasio $1/2$ (satu per dua) dan jarang sekali $1/3$ (satu per tiga). Penjualan dan penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun atau juragan. Biasanya penetapan harga karet perkilogramnya adalah menurut harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen. Misalnya harga karet menurut pasaran setempat adalah Rp. 2.200,- perkilogramnya, maka pemilik kebun atau juragan menetapkan harga sebesar Rp. 2.000,- perkilogramnya. Apabila cara ini diterima oleh petani karet, maka akad dapat diselesaikan.

Lumban Dolok merupakan salah satu Desa di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara yang sebagian besar penduduknya hidup dari perkebunan karet. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-macam sesuai dengan kondisi adat setempat. Ada yang mengelola lahan sendiri dan ada juga yang bekerja dilahan orang lain untuk mengelola dengan sistem musaqah. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih mendalam dengan mengadakan kajian penelitian yang berjudul: **“Sistem Marbola dalam Akad Musaqah Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai sistem *Marbola* dalam akad *Musaqah* perkebunan karet di desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan alasan karena kemungkinan disemua desa di daerah Kecamatan Panyabungan Selatan melaksanakan sistem *Marbola* dalam akad *Musaqah* yang sama atau secara turun temurun. Sehingga peneliti lebih mudah untuk melaksanakan penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah:

1. Bagaimana Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Sistem Marbola pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?

2. Mengetahui Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sistem *Marbola* pada Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Mamfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang fiqih ekonomi Islam dan menjadi bahan bacaan ilmiah dipergustakaan, referensi bagi akademik selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan dalam pengelolaan *Musaqah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan, pengalaman langsung dan pengetahuan peneliti dalam penerapan sistem *Marbola* dalam akad *Musaqah* dan mengetahui lebih dalam ilmu hukum fiqih ekonomi Islam.
- b. Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi petani karet di Desa Lumban Dolok dan petani karet di Indonesia, umumnya tentang sistem akad pemeliharaan dan sistem akad *musaqah* pada khususnya.

F. Sistematika Penulisan

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang Sistematika penulisan Skripsi. Penulis membaginya kedalam lima Bab dengan bab lain saling berhubungan yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang mencakup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman dalam penelitian yang berisikan: Sistem Bagi Hasil, Musaqah dalam Kajian Fiqih, Pengertian Musaqah, Dasar Hukum Musaqah, Rukun, Syarat dan Berakhirnya Akad Musaqah, Musaqah Yang Dbolehkan, Tugas Penggarap, Hikmah Musaqah, Macam- macam Kerjasama, Hukum Musaqah, Pendapat Ulama tentang Akad Musaqah, Hukum Musaqah Sahih dan Musaqah Fasid, Sistem Bagi hasil Usaha, Tinjauan Penelitian Relevan, Kosnsep Operasional, Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Latar Belakang Daerah Kecamatan Panyabungan Selatan, Letak Geografis Kecamatan Panyabungan Selatan, Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab V: Pada bab ini akan diambil kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan.

LANDASAN TEORI

A. Sistem Bagi Hasil

Pengertian terminologi asing, bagi hasil dikenal dengan *profit and Loss Sharing*. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. (Saidy, Ilman, Vol: 6: 19: 2019).

Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* sebagai bagian laba pegawai dari suatu perusahaan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Budiman, Daharmi, Vol: 2: 53: 2020).

Pembagian porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Isretno, 2011:107).

Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan *nisbah* dengan yang disepakati pada awal akad. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan (Rivai, 2008:118).

Perjanjian bagi hasil juga diatur oleh pemerintah yaitu dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pasal 1 huruf C, tentang perjanjian bagi hasil, secara garis besarnya adalah perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum (penggarap) dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanahnya dengan pembagian hasilnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Wahyuningsih, Vol: 3: 199: 2011).

B. Musaqah dalam Kajian Fiqih

1. Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan (Suhendi, 2007:145). *Al- Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *mazara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Mardani, 2012:240).

Menurut syariat musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau memeliharanya sehingga buah dari pohon itu masak, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut. *Musaqah* adalah kerjasama (*syirkah*) antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut

kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya. Dengan demikian *musāqāh* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat (Haroen, 2000:282).

Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti pohon pepaya dan jagung.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya (Suhendi, 2007:145-146).

2. Dasar Hukum Musaqa

1. Al-Qur'an

Musaqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarapnya dengan demikian merupakan bentuk tolong-menolong. Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya kerjasama dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al-Maidah:2).

2. Hadis

Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musāqāh* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman” (HR.Muslim).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah dan Rasulnya kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong-menolong, orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

3. Rukun, Syarat dan Berakhinya Akad Musaqah

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musāqāh* harus memenuhi lima rukun dan syarat yaitu:

a. Rukun Musaqah

- 1) *Sighāt* (ungkapan) *ijāb* dan *qābūl*.
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- 3) Tanah yang dijadikan objek *musāqāh*;
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musāqāh*.

b. Syarat Musaqah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (*akil balig*) dan berakal.
- 2) Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut Ulama hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, terong. Akan tetapi, ulama hanafiyah mengakhiri menyatakan, musaqah juga berlaku pada

pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawijaya, seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat:

- a) Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
- b) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- c) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- d) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad musaqah adalah kurma dan anggur.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i yang terkuat. Yaitu sah melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).

5) Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian (Ghazaly, 2010:111-112).

c. Berakhirnya Akad Musaqah

a. Telah selesainya masa disepakati oleh kedua pihak. Dalam hubungan ini, Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa musaqah maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah, apabila sampai dengan habisnya masa musaqah, buah belum keluar atau belum masuk maka berdasarkan *istihsan*, musaqah masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.

b. Meninggal salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal maka ahli warisnya berkewajiban mengurus buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal, maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberikan kepada ahli waris pemilik kebun.

- c. Akadnya batal disebabkan *iqalah* (pernyataan batal) secara jelas atau karena *udzur*. Di antara udzur tersebut adalah :
 - a. Penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja
 - b. Penggarap sedang berpergian
 - c. Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik

Menurut Syafi'iyah, *musaqah* tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, yaitu *musaqah* tidak batal karena adanya udzur. Apabila penggarap sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap (Muslich, 2010: 414-415).

4. Musaqah Yang Dbolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di musaqahkan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di musaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di musaqahkan seperti tebu. Apabila waktu lamanya musaqah tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon

menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.

Menurut Iman Malik musaqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Sedangkan menurut Madzhab Hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Iman Malik berkata, musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram (Suhendi, 2007;149).

5. Tugas Penggarap

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.

Kewajiban penyiraman (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaan untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk setiap pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon- pohon

yang merambat, Memelihara buah, dan perintisan batangnya (Suhendi, 2007:150).

Adapun kerja yang tidak perlu diulang- ulangi setiap tahun, seperti yang dimaksudkan untuk menjaga asal perkebunan itu, maka itu menjadi tugas si pemilik, seperti mengorek pertalian air, membuka perigi- perigi atau tempat simpanan air, mendirikan pagar, mengadakan pintu- pintu air dan sebagainya.

Untuk menutup lubang- lubang kecil yang terdapat pada tembok serta meletak pasak- pasak pada dinding- dinding ada dua wajah. Yang *ashah* mengikut *urf* (kebiasaan).

Sebagaimana diwajibkan semua perkara- perkara ini ke atas pemilik demikian pula diwajibkan atasnya segala macam alat- alat yang diperlukan untuk bekerja, seperti kapak, cangkul, sudip, alat penarik air, dan dipastikan bahwa pemilik akan mengadakan binatang yang memutarakan tempat air itu; semua itu yang shahih ditanggung pemilik, dan kesemua perbelanjaan atas bumi itu ditanggung pemilik tanpa ada *khilaf*. Begitu pula wajib atas pemilik menanggung setiap ala- alat dan jentera yang rusak dalam masa bekerja. Berkata Imam Nawawi di dalam kitab *Ar-Raudhah*, wajib secara pasti (Taqiyuddin, 2007:693).

6. Hikmah Musaqaah

Ada orang kaya memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjajian dengan orang yang dapat menyiraminya dan memeliharanya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Saling tukar manfaat di antara manusia.

Di samping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar (Ghazaly, 2010 :113).

7. Macam- macam Kerja Sama

Dalam ekonomi Islam kerjasama biasa disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif, sesuai dengan syariat Islam dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep

al-Musyarakah dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PSL) (Hakim, 2012:106).

Kerjasama berarti menjalin sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang kemudian akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah disepakati bersama tanpa ada tekanan dan paksaan diantara keduanya. Kerja sama (*syirkah*) diperbolehkan dalam Islam dengan landasan hukum yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Artinya: "*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*"

Selain terdapat dalam surah An- Nisa' dasar yang membolehkan kerja sama juga dimuat dalam surah Shaad ayat 24

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "*dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuar zhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh*"(Depertemen Agama RI, 2015:454).

Rasulullah juga bersabda di dalam hadis Qudsinya, dari Abu

Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya Allah Swt berfirman:

Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Berdasarkan beberapa uraian ayat dan hadis diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan *syirkah* dalam melaksanakan kegiatan usaha diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada ke zholiman didalamnya.

Bentuk-bentuk kerjasama dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Mudharabah

Kerjasama mudharabah adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik modal (*shahibul mal*) yang memberikan dan mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh pihak pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dalam kerjasama mudharabah ini apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan diawal akad (Hakim, 2012:104).

2. Kerjasama Musyarakah

Kerjasama musyarakah adalah percampuran kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan satu usaha tertentu yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Dalam kerjasama ini semua pihak sama-sama menanamkan modal dalam persentase yang berbeda-beda, dan masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan dalam kerjasama tersebut (Hakim, 2012:106).

3. Kerjasama Muzara'ah dan Mukhabarah

Kerjasama muzara'ah adalah kerjasama dalam bentuk pertanian dimana pihak pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap dan hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kerjasama muzara'ah benih tanamannya berasal dari petani atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara sampai masa panen tiba. Sedangkan kerjasam mukhabarah adalah kerjasama olahan pertanian dimana pihak pemilik lahan memberikan lahannya kepada pihak penggarap untuk dikelola dan hasil panen yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam kerjasama ini benih tanamannya berasal dari pemilik lahan, pemilik lahan memberikan lahan dan juga benih tanamannya untuk ditanami oleh penggarap kemudian dipelihara sampai masa panen tiba (Hakim, 2012:109).

4. Kerjasama Musaqah

Kerjasama musaqah lebih sederhana dari kerjasama muzara'ah, dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas menyiram dan pemeliharaan sebagai imbalan, dan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Hakim, 2012:110).

C. Hukum Musaqah

1. Pendapat Ulama tentang Akad MUSAQAH

Ulama berbeda pendapat tentang sifat akad musaqah, apakah akad ini termasuk akad *lazim* (mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak, pembatalannya hanya dapat dilakukan apabila jangka waktunya berakhir atau berdasarkan kesepakatan pihak-pihak) atau *ghair lazim* (akad yang dapat dibatalkan secara sepihak).

1. Jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Syarh al-Shaghir*, *al Mughni*, *Kasyaf Al-Qina* dan *Bidayat al- Mujtahid*, berpendapat bahwa akad musaqah termasuk akad *lazim*. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
2. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al- Syarh al-Shaghir*, *Tabyin al-Haqi'iq*, *Mughni al-Muhtaj* dan *al-Mughni*, berpendapat bahwa akad musaqah termasuk akad *ja'iz* (*ghair lazim*). Oleh karena itu, akad ini dapat dibatalkan secara sepihak. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad musaqah tidak memerlukan pernyataan penerimaan secara lisan atau tertulis, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa penggarap menerima (setuju) terhadap penawaran dari pemilik lahan.
3. Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa hukum akad musaqah sama dengan hukum akad muzara'ah karena terdapat banyak kesamaan dari segi ketentuannya, yaitu batal atau tidak sah. Dalam pandangan Abu Hanifah dan Zufar bahwa akad musaqah dilarang karena pendapatan yang diterima penggarap berasal dari hasil atau

buah tanaman yang disirami dan dirawatnya, sebagaimana substansi hadis tersebut.

4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad musaqah memerlukan pernyataan penerimaan secara lisan atau tertulis, tidak cukup hanya dengan perbuatan. Meskipun demikian, ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan adanya perincian pekerjaan yang dilakukan penggarap. Apabila dalam akta perjajian tidak terdapat perincian pekerjaannya harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku umum.
5. Juhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani) berpendapat bahwa akad musaqah boleh dilakukan dengan beberapa syarat. Di antara dalil yang dijadikan dasar pendapatnya, antara lain:
 - a) Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tarmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Ibn Umar r.a, Ibn Abbas r.a dan Jabir Ibn Abdullah r.a yang menjelaskan bahwa:

“Sesungguhnya Nabi Saw. Mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah dan mengerjakan lahan-lahan Khaibar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau hasil panen tanaman pertaniannya”.
 - b) Adanya kebutuhan untuk melakukan akad musaqah, yaitu sebuah kondisi yang menggambarkan adanya pemilik kebun yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola serta merawat tanamannya atau tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Pada sisi lain, ada orang yang memiliki keahlian untuk mengelola dan merawat kebun serta memiliki waktu untuk melakukannya, tetapi

tidak memiliki kebun. Dalam kondisi seperti itulah akad musaqah diperlukan (Mubarok, 2017:233-237).

2. Hukum Musaqah Shahih dan Musaqah Fasid (rusak)

a. Hukum Musaqah Sahih

Hukum musaqah sahih menurut ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sahih adalah berikut ini:

- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- b. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

b. Hukum Musaqah Fasid (rusak)

Beberapa keadaan yang dapat dikategorikan musaqah fasid menurut ulama Hanafiyah, antara lain :

- a. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad.
- b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.
- c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
- d. Mensyaratkan dalam pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang akad.
- e. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.
- f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
- g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
- h. Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya (Syafe'i, 2001:213).

D. Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya yang mungkin terlihat dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Herawati, Ely (2017) tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan penggarap di Desa

Tanjung Bulan Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penggarap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil kebun karet Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir dan dari hasil penelitian agar berguna bagi seluruh masyarakat di desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir dan upaya memberikan gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya bagi hasil kebun karet.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil kebun karet antara pemilik kebun karet dan penggarap yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan kebiasaan saja, sedangkan pembagian hasilnya dilakukan setelah hasil getah karet tersebut dijual pada *toke*, dan hasil penjualan tersebut dibagi menurut kesepakatan awal dengan menyebutkan yaitu $\frac{1}{2}$ untuk karet unggul, $\frac{1}{3}$ untuk jenis karet siling. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut di tinjau dari hukum dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu terletak pada Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Pengelola, Sedangkan

perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Saparuddin (2011) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul praktek bagi hasil aren dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten mandailing Natal. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa akad perjanjian kerja sama bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal ada Lima sistem yaitu; 1) sistem sewa, 2) sistem bagi dua, 3) sistem bagi batang, 4) sistem tolong menolong, 5) sistem bagi tiga. Adapun persamaanya terletak pada sistem bagi hasilnya, akan tetapi pada penelitian penulis sistem bagi hasilnya hanya; *musaqah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada objek dan subjek penelitiannya, pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek penelitiannya adalah praktek bagi hasil perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi subjek penelitiannya adalah sistem marbola dalam akad musaqah perkebunan karet di desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Mandailing Natal.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas maka dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 1: Konsep Operasional


| Konsep | Dimensi | Indikator | Pernyataan |
|--|-------------------------------|--|------------|
| Sistem Marbola dalam Akad Musaqah Perkebunan Karet | <i>Musaqi</i> (pemilik kebun) | 1. Dewasa 2. Berakal Sehat 3. Menyediakan Alat | 1-4 |
| | <i>Saaqi</i> (pengelola) | 1. Dewasa 2. Berakal sehat 3. Memiliki Skill | 5-7 |
| | Objek Musaqah | 1. Lahan 2. Pohon Karet | 8-9 |
| | Shigot | 1. Tertulis 2. Lisan 3. Saksi | 10-11 |
| | Masa Musaqah | 1. Waktu berlakunya akad harus jelas 2. Waktunya memungkinkan sampai masa panen | 12-13 |
| | Persentase Bagian | 1. Keuntungan 2. Kerugian | 14-15 |

Sumber: Data olahan 2021

F. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual dapat digambarkan sesuai dengan uraian diatas. Adapun gambaran kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Sistem Marbola dalam Akad MUSAQAH akan terlaksana atau tidak terlaksana apabila seluruh dimensi yang mempengaruhi Sistem MUSAQAH terpenuhi atau tidak terpenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). (Danim, 2002: 54)

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu. (Bungin, 2015:48)

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Januari dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2 : Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengumpulan data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pengelolaan dan analisis data | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penyusunan laporan | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Data Olahan 2021.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Sistem Marbola dalam Akad MUSAQAH sedangkan objek penelitian ini adalah Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

D. Informan Penelitian

Informan adalah sampel di dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). (sugiyono, 2015:168)

Sampel atau informan penelitian di dalam penelitian ini adalah *Musaqi* (pemilik kebun karet) di Desa Lumban Dolok yang berjumlah 1 orang dan *Saaqi* (pengelola) di Desa Lumban Dolok yang berjumlah 1 orang. Untuk pengambilan sampel atau informan penelitian, teknik yang digunakan adalah sampel jenuh dan *snowball sampling*.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (subjek penelitian) dari sumber asli, yaitu petani karet.
2. Data sekunder yaitu, data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literatur yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai pengumpulan, serta penunjang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pernyataan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2011:105).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2011: 115).

Untuk menganalisis data dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing/vervication*). (Afrizal, 2014:174).

a. Mereduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum. Memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2015:332).

b. Menyajikan Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. (Sugiyono, 2014:180).

c. Menarik Kesimpulan (*conclusion drawing/verication*)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen. (Afrizal, 2014:180).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Daerah Kecamatan Panyabungan Selatan

Kecamatan Panyabungan Selatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Secara umum wilayah administrasi Kecamatan Panyabungan Selatan dibagi atas 11 desa/kelurahan dengan luas keseluruhan 8.759,72 Ha atau dengan kata lain mencakup 1.32 persen dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Wilayah yang terluas adalah Desa Lumban Dolok, yakni 2.291,11 Ha atau 26 persen dari luas Kecamatan Panyabungan Selatan. Kemudian disusul Desa Roburan Lombang dengan Luas 1.469,40 Ha. Sedangkan wilayah terkecil yaitu wilayah Desa Huta Raja sebesar 183,55 Ha atau 2,10 persen.

Wilayah administrasi Kecamatan Panyabungan Selatan dibagi atas 11 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan. Pusat Pemerintahan Kecamatan Panyabungan Selatan adalah Kelurahan Tano Bato.

Secara geografis seluruh wilayah kecamatan Panyabungan Selatan adalah Lereng/Punggung bukit yang dikelilingi oleh hutan-hutan produksi seperti perkebunan karet. Tidak sedikit pula terdapat hamparan-

hamparan sawah dipinggiran jalan yang dilalui antara desa di Kecamatan Panyabungan Selatan.

Namun tidak semua desa memiliki jarak yang sama ke ibukota kecamatan. Desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Aek Ngali, yaitu mencapai 8,0 kilometer dengan lama perjalanan dengan kendaraan lebih kurang 20 menit. Sementara desa yang paling dekat dari ibukota kecamatan adalah Desa Hutarimbaru dan Desa Pagaran Gala-Gala yang berbatasan langsung dengan ibukota kecamatan.

Di Kecamatan Panyabungan Selatan hanya terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi pada bulan februari dimana hanya terdapat 2 hari hujan dengan curah hujan 21 mm. Sedangkan musim hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan curah hujan mencapai 308 mm dengan hari hujan 24 hari.

2. Letak Geografis Kecamatan Panyabungan Selatan

1. Luas wilayah: 87,60 Km²
2. Ketinggian di atas permukaan laut: 400-800 Meter
3. Batas wilayah:

Sebelah Utara: Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Barat

Sebelah Selatan: Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Batang Natal

Sebelah Barat: Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Panyabungan Barat


Sebelah Timur: Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Tabel 3 : Desa atau Kelurahan di Kecamatan Panyabungan Selatan

| No | Desa atau kelurahan | Luas (Ha) |
|---------------|---------------------|-------------|
| 1 | Hayu Raja | 267 |
| 2 | Kayu Laut | 238 |
| 3 | Tano Bato | 1270 |
| 4 | Roburan Lombang | 1469 |
| 5 | Roburan Dolok | 894 |
| 6 | Lumban Dolok | 2291 |
| 7 | Huta Raja | 183 |
| 8 | Hutarimbaru | 227 |
| 9 | Aek Ngali | 1016 |
| 10 | Huta Julu | |
| 11 | Pagaran Gala- gala | 900 |
| Jumlah | | 8759 |


Sumber: Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Angka 2020

Gambar 2: Peta Kecamatan Panyabungan Selatan



Sumber: Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Angka 2020

Gambar 3: Peta Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2020

Gambar 4: Peta Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2020

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah *Musaqi* (pemilik kebun), *Saaqi* (pengelola) di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun karakteristik tersebut yaitu Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik, peran dan tanggung jawab Responden. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase% |
|---------------|---------------|----------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 1 | 50 |
| 2 | Perempuan | 1 | 50 |
| Jumlah | | 2 | 100 |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah responden adalah berjenis kelamin laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang. Data yang diperoleh bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 50% dan responden yang berjenis kelamin perempuan 50%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| No | Usia | Jumlah | Persentase% |
|---------------|-------|----------|-------------|
| 1 | <25 | 0 | 0 |
| 2 | 25-50 | 1 | 50 |
| 3 | 51-60 | 1 | 50 |
| Jumlah | | 2 | 100 |

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, responden yang berusia 25-50 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 50% dan responden yang berusia 51-70 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 50%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase% |
|---------------|--------------------|----------|-------------|
| 1 | SD | 0 | 0 |
| 2 | SMP | 0 | 0 |
| 3 | SMA/MA | 2 | 100 |
| 4 | SARJANA | 0 | 0 |
| Jumlah | | 2 | 100 |

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 2 responden frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, tingkat SMP sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, tingkat SMA sebanyak 2 orang dengan persentase 100%, dan tingkat Sarjana sebanyak 0 orang dengan persentase 0%.

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana kerjasama Sistem Marbola dalam Akad Musaqah Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal maka peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden di lapangan. Adapun responden yang diwawancarai secara komprehensif sebanyak 2 orang dari *Musaqi* (pemilik kebun) 1 orang, *Saaqi* (pengelola) 1 orang yang bermukim di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Berkaitan dengan kerjasama sistem marbola petani karet di Desa Lumban Dolok peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun), Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola).

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) dan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola), 25 Oktober 2021 bahwa:

“Sistem Bagi hasil Marbola perkebunan karet yang dilakukan antara Musaqi (pemilik kebun) dengan Saaqi (pengelola) dalam usaha petani karet adalah sistem mudharabah dengan pembagian 50% untuk Musaqi (pemilik kebun) dikarenakan pemilik kebun menyediakan lahan dan sebahagian alat untuk mengelola karet berupa ember penampung hasil getah dan 50% untuk Saaqi (pengelola) dikarenakan pengelola menyediakan alat sadap/deres yang diperlukan dalam mengelola perkebunan karet tersebut. Apabila terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung kedua belah pihak. Sistem bagi hasil Marbola dalam akad musaqah yang dilakukan antara Musaqi (pemilik kebun) dengan Saaqi (pengelola) belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni pada saat melakukan akad hanya dilakukan secara lisan saja, tidak ada secara tulisan dan tidak dihadiri oleh saksi., akan tetapi masyarakat melakukan kerjasama sistem Marbola berdasarkan tradisi yang telah terjadi secara turun temurun sejak dahulu kala”

Dari hasil wawancara mengenai sistem *Marbola* perkebunan karet di Desa Lumban Dolok bila ditinjau menurut pandangan ekonomi Islam, Sistem *Marbola* dalam Akad *Musaqah* Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan syariah yang diajarkan Rasulullah yang sudah ditetapkan dalam Islam, akan tetapi mereka mengikuti kebiasaan adat yang ada sejak dahulu kala yakni pada saat melakukan akad hanya dilakukan secara lisan saja, tidak ada secara tulisan dan tidak dihadiri oleh saksi.

Dalam sistem *Marbola* perkebunan karet perspektif ekonomi Islam terdapat beberapa dimensi dan indikator yang dapat mempengaruhinya,

karena apabila dimensi dan indikator tersebut tidak terpenuhi maka sistem *Marbola* petani karet itu dikatakan tidak terlaksana.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun), Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) di Desa Lumban Dolok pada tanggal 25 Oktober 2021.

a. *Musaqi* (pemilik kebun)

1. Dewasa

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Mulai usia 40 tahun terbilang sudah dewasa”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Sekitar usia 40 tahun terbilang sudah dewasa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik kebun karet berumur 40 tahun sudah dikatakan dewasa, karena apabila mereka tidak dewasa (anak-anak) maka akad sistem *Marbola* itu tidak sah atau batal.

2. Berakal sehat

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Benar berakal sehat”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Berakal sehat”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik kebun di Desa Lumban Dolok mereka berakal sehat karena apabila tidak berakal sehat (gila) maka akad sistem *Marbola* tersebut tidak sah.

3. Menyediakan alat

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Pengelola yang menyediakan seperti pisau deres”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Dari Pengelola seperti pisau deres”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alat yang diperlukan dalam mengelola kebun karet tersebut disediakan oleh pengelola sebahagian dari pemilik kebun.

b. *Saaqi* (pengelola)

1. Dewasa

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Sekitar usianya 30 tahun terbilang dewasa”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Mulai usia 30 tahun terbilang dewasa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelola kebun karet berumur 30 tahun sudah terbilang dewasa, karena apabila mereka pengelola kebun karet tidak dewasa (anak-anak) maka akad sistem marbola itu batal atau tidak sah.

2. Berakal sehat

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Benar berakal sehat”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Iya, berakal sehat”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelola kebun karet berakal sehat karena apabila mereka tidak berakal sehat (gila) maka akad sistem *Marbola* tersebut tidak sah.

3. Memiliki *skill* (keahlian)

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Ya pengelola memiliki keahlian dalam mengelola karet”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Ya saya sebagai pengelola memiliki keahlian”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola kebun karet sudah memiliki *skill* dalam mengelola kebun karet, karena apabila pengelola kebun karet tidak memiliki keahlian maka perjanjian Marbola itu tidak akan berjalan dengan baik.

c. Objek Musaqah

1. Lahan

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Lahan sepenuhnya milik pemilik kebun dan tentunya bisa dikelola”

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“sempurna milik pemilik lahan dan tentu layak untuk dikelola”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa status lahan yang diberikan pemilik kebun akan dijadikan tempat pengelolaan adalah sudah jelas lahan karetnya dan layak untuk di sadap/deres.

2. Pohon Karet

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Karet selling”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Karet selling”.

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pohon karet yang akan dikelola oleh si pengelola adalah pohon karet silling sudah jelas jenisnya dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Shigot

1. Tertulis

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Tidak secara tertulis”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Tidak tertulis hanya lisan saja”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ketika akad tidak pernah dilakukan secara tertulis, kebiasaan hanya dilakukan secara lisan saja.

2. Lisan

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Hanya secara lisan”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Secara lisan saja”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyepakati akad dilakukan secara lisan saja.

3. Saksi

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Tidak menghadirkan saksi”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Tanpa ada saksi”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyepakati akad tidak menghadirkan saksi hanya kesepakatan bersama saja.

e. Masa Musaqah

1. Waktu berlakunya akad harus jelas

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“jelas, jangka waktunya ditetapkan mulai dari awal akad sampai masa panen hasil getah”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Jelas, jangka waktunya dimulai dari awal akad sampai masa panen hasil getah tiba”.

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jangka waktunya sudah jelas yaitu mulai dari awal akad sampai masa memanen hasil getah karet tiba.

2. Waktunya memungkinkan sampai masa panen

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Memungkinkan”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Memungkinkan”

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jangka waktunya yang ditetapkan memungkinkan pengelola untuk mengelola sampai masa panen getah karet tiba.

f. Persentase Bagian

1. Keuntungan

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Bagi pemilik kebun 50%, untuk pengelola 50%”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Bagi pemilik kebun 50 %, untuk pengelola 50%”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hasil karet di Desa Lumban Dolok sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Islam, dapat dilihat dari persentase pembagian hasil panennya sudah jelas 50:50% dan disebutkan pada saat akad.

2. Kerugian

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa:

“Kerugian ditanggung bersama”.

Hasil wawancara dengan Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) bahwa:

“Kerugian ditanggung bersama-sama”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.

Tabel 7: Kompilasi Wawancara

| No | Keterangan | Ketentuan |
|----|-------------------------------|---|
| 1 | <i>Musaqi</i> (pemilik kebun) | |
| | a. Dewasa | Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus dewasa. |
| | b. Berakal sehat | Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus berakal sehat. |
| | c. Menyediakan Alat | Dalam akad musaqah pemilik kebun harus menyediakan alat yang diperlukan dalam mengelola kebun karet. |
| 2 | <i>Saaqi</i> (pengelola) | |
| | a. Dewasa | Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus dewasa. |
| | b. Berakal sehat | Dalam melaksanakan akad pemilik lahan harus berakal sehat. |
| | c. Memiliki skill | Penggarap memiliki <i>skill</i> (keahlian) dalam mengelola karet sehingga kerjasama bagi hasil berjalan dengan baik. |
| 3 | Objek Musaqah | |
| | a. Lahan | Lahan yang akan diserahkan pemilik kebun kepada pengelola harus milik sempurna pemilik kebun, jelas bentuk lahan karetnya dan dapat dikelola. |
| | b. Pohon Karet | Pohon karet yang akan dikelola oleh si pengelola sudah jelas jenisnya. |
| 4 | Shigot | |
| | a. Tertulis | Seharusnya akad dilakukan secara tertulis |

| | | |
|---|--|---|
| | | bukan dengan lisan saja untuk menghindari permasalahan ketika kerjasama berlangsung. |
| | b. Lisan | Akad dilakukan secara lisan |
| | c. Saksi | Seharusnya akad itu dilaksanakan secara tertulis dan lisan serta menghadirkan saksi. |
| 5 | Masa Musaqah | |
| | a. Waktu berlakunya akad harus jelas | Waktu berlakunya akad harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama |
| | b. Waktunya memungkinkan sampai masa panen | Jangka waktunya yang ditetapkan memungkinkan pengelola untuk mengelola sampai masa panen tiba. |
| 6 | Persentase Bagian | |
| | a. Keuntungan | Pembagian keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati kedua belah pihak di awal akad dengan alasan yang tertentu. |
| | b. Kerugian | Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, agar tidak ada yang dirugikan. |

Sumber: Data Olahan 2021

Tabel 8: Hasil Wawancara Dengan Musaqi (Pemilik Kebun)


| No | Indikator | Ya | Tidak | Keterangan |
|----|-------------------------------|----|-------|--|
| 1 | <i>Musaqi</i> (pemilik kebun) | | | |
| | a. Dewasa | ✓ | | Pemilik lahan sudah dewasa. |
| | b. Berakal sehat | ✓ | | Pemilik lahan berakal sehat. |
| | c. Menyediakan alat | | ✓ | Pemilik kebun belum sepenuhnya menyediakan alat yang diperlukan pengelola. |
| 2 | <i>Saaqi</i> (pengelola) | | | |
| | a. Dewasa | ✓ | | Pengelola lahan sudah dewasa. |
| | b. Berakal sehat | ✓ | | Pengelola lahan berakal sehat |
| | c. Memiliki skill | ✓ | | Pengelola memiliki <i>skill</i> (keahlian) dalam mengelola karet. |
| 3 | Objek Musaqah | | | |
| | a. Lahan | ✓ | | Lahan sudah jelas bentuk lahan kerertnya dan dapat dikelola. |
| | b. Pohon Karet | ✓ | | Pohon karet sudah jelas jenisnya. |
| 4. | Shigot | | | |
| | a. Tertulis | | ✓ | Akad tidak dilakukan secara |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | | | tertulis |
| | b. Lisan | ✓ | | Akad dilakukan secara lisan. |
| | c. Saksi | | ✓ | Akad dilakukan tanpa ada saksi. |
| 5 | Masa Musaqah | | | |
| | a. Waktu berlakunya akad harus jelas | ✓ | | Waktu berlakunya akad harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. |
| | b. Waktunya memungkinkan sampai masa panen | ✓ | | Jangka waktunya yang ditetapkan memungkinkan pengelola untuk mengelola sampai masa panen tiba. |
| 6 | Persentase Bagian | | | |
| | a. Keuntungan | ✓ | | Pembagian keuntungan dilakukan sesuai persentase yang disepakati diawal akad. |
| | b. Kerugian | ✓ | | Apabila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama-sama. |

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan *Musaqi* (pemilik kebun) bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem *Marbola* di Desa Lumban Dolok belum sepenuhnya terpenuhi, karena alat disediakan oleh pengelola hanya sebahagian dari pemilik kebun dan saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Marbola* pada perkebunan karet di Desa Lumban Dolok dalam perspektif ekonomi Islam belum terlaksana sepenuhnya.

Gambar 5 : Skema Prinsip Syariah yang Belum Terpenuhi



Sumber: Data Olahan 2021

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa ketentuan akad yang belum terpenuhi dari hasil wawancara dengan pemilik kebun karet adalah sebagai berikut:

1. Shigot (lapas ijab dan qabul)
 - a. Akad dilakukan tidak dengan secara tertulis
 - b. Akad dilakukan tanpa menghadirkan saksi.
2. *Musaqi* (pemilik kebun) alasan alat yang diperlukan untuk mengelola kebun belum sepenuhnya disediakan.

Tabel 9: Hasil Wawancara Dengan Saaqi (Pengelola)


| No | Indikator | Ya | Tidak | Keterangan |
|----|--|----|-------|--|
| 1 | <i>Musaqi</i> (pemilik kebun) | | | |
| | a. Dewasa | ✓ | | Pemilik lahan sudah dewasa. |
| | b. Berakal sehat | ✓ | | Pemilik lahan berakal sehat. |
| | c. Menyediakan alat | | ✓ | Pemilik kebun belum sepenuhnya menyediakan alat yang diperlukan pengelola. |
| 2 | <i>Saaqi</i> (pengelola) | | | |
| | a. Dewasa | ✓ | | Pengelola lahan sudah dewasa. |
| | b. Berakal sehat | ✓ | | Pengelola lahan berakal sehat |
| | c. Memiliki skill | ✓ | | Pengelola memiliki <i>skill</i> (keahlian) dalam mengelola karet. |
| 3 | Objek Musaqah | | | |
| | a. Lahan | ✓ | | Lahan sudah jelas bentuk lahan kerertnya dan dapat dikelola. |
| | b. Pohon Karet | ✓ | | Pohon karet sudah jelas jenisnya. |
| 4. | Shigot | | | |
| | a. Tertulis | | ✓ | Akad tidak dilakukan secara tertulis |
| | b. Lisan | ✓ | | Akad dilakukan secara lisan. |
| | c. Saksi | | ✓ | Akad dilakukan tanpa ada saksi. |
| 5 | Masa Musaqah | | | |
| | a. Waktu berlakunya akad harus jelas | ✓ | | Waktu berlakunya akad harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. |
| | b. Waktunya memungkinkan sampai masa panen | ✓ | | Jangka waktunya yang ditetapkan memungkinkan pengelola untuk mengelola sampai masa panen tiba. |
| 6 | Persentase Bagian | | | |
| | a. Keuntungan | ✓ | | Pembagian keuntungan dilakukan sesuai persentase yang disepakati diawal akad. |
| | b. Kerugian | ✓ | | Apabila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama-sama. |

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan *Saaqi* (pengelola) bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam sistem

Marbola di Desa Lumban Dolok belum sepenuhnya terpenuhi, karena alat tidak disediakan pemilik kebun tetapi disediakan oleh pengelola dan pada saat akad dilakukan hanya dengan lisan saja, tidak disertai dengan tulisan dan tidak menghadirkan saksi. Dengan adanya ketentuan yang belum terpenuhi maka dapat disimpulkan bahwa sistem Marbola pada perkebunan karet di Desa Lumban Dolok dalam perspektif ekonomi Islam belum terlaksana sepenuhnya.

Gambar 6 : Skema Prinsip Syariah yang Belum Terpenuhi



Sumber: Data Olahan 2021

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa ketentuan akad yang belum terpenuhi dari hasil wawancara dengan pemilik kebun karet adalah sebagai berikut:

1. Shigot (lapas ijab dan qabul)
 - a. Akad dilakukan tidak dengan secara tertulis
 - b. Akad dilakukan tanpa menghadirkan saksi.
2. *Musaqi* (pemilik kebun) alasan alat yang diperlukan untuk mengelola kebun belum sepenuhnya disediakan.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa Sistem *Marbola* dalam Akad Musaqah Perkebunan Karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing yaitu dengan melaksanakan kerja sama bagi dua hasil pada tanaman pohon karet tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Sistem *Marbola* dalam Akad Musaqah yaitu *Musaqi* (pemilik kebun), *Saaqi* (pengelola), Objek Musaqah, Shigot, Masa Musaqah dan Persentase Bagian.

Adapun ketentuan-ketentuan akad sistem *Marbola* dalam akad *musaqah* di Desa Lumban Dolok berikut:

Musaqi (pemilik kebun), ada beberapa ketentuan yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi oleh *Musaqi* (pemilik kebun) di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Musaqi (pemilik kebun) di Desa Lumban Dolok sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak sepenuhnya menyediakan alat, karena dalam melakukan akad sistem *Marbola* dalam Akad Musaqah pihak yang berakad harus dewasa, berakal sehat dan menyediakan alat, yang dilaksanakan pihak

musaqi (pemilik kebun) ketika akad belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian lahan yang diserahkan kepada pengelola harus dapat dikelola, jelas bentuk dan keberadaanya, karena kerjasama sistem marbola perkebunan karet tidak akan berhasil apabila lahan yang diserahkan kepada pengelola tidak layak untuk dikelola.

Saaqi (pengelola) di Desa Lumban Dolok sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dimana para pengelola sudah dewasa, berakal sehat dan sudah memiliki *skill* (keahlian) dalam mengelola karet tersebut. Dalam melaksanakan kerjasama Marbola pengelola sangat berperan penting karena tanpa adanya pengelola maka semua kegiatan kerjasama Marbola tidak akan terlaksana. Objek musaqah di dalamnya mencakup lahan dan pohon karet yang akan dikelola. Lahan yang diberikan pemilik kebun kepada pengelola di Desa Lumban Dolok adalah milik sempurna pemilik kebun, bentuknya sudah jelas, dan tentunya dapat dikelola. Pohon karet yang akan dideres oleh pengelola sudah jelas jenisnya dan dapat disadap.

Shigot (*lafadz ijab dan qabul*) yang dilaksanakan para pihak yang kerjasama Marbola perkebunan karet di Desa Lumban Dolok ketika akad belum sepenuhnya terpenuhi, karena pada saat melakukan akad hanya dilakukan secara lisan saja, dan tidak dilakukan secara tertulis tanpa menghadirkan saksi. Karena kebiasaan di desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan untuk mengenai *ijab dan qabul* itu sendiri lebih banyak secara lisan, karna sudah terjadi secara turun temurun sejak dahulu kala karena atas dasar saling percaya dan basa basi saja.

Masa *musaqah* yang dipakai pada kerjasama *musaqah* yang dilakukan pemilik kebun dan pengelola Desa Lumban Dolok sudah ditentukan waktunya yaitu sampai masa panen tiba dan tentunya memungkinkan para pengelola memanen hasil getah karet pada waktu yang telah disepakati.

Persentase bagian, pembagian hasil panen karet di Desa Lumban Dolok sudah berdasarkan ketentuann yang telah ditetapkan dalam Islam, dapat dilihat dari persentase pembagian hasil panennya sudah jelas 50:50% dan disebutkan pada saat akad. Dimana pada awal akad perjanjian kerjasama harus dijelaskan dan ditentukan berapa persentase pembagian hasil panen untuk pemilik kebun dan untuk pengelola dari hasil panen yang akan diperoleh. Dimana persentase pembagian hasilnya adalah 50% bagian pengelola, dan 50% bagian pemilik kebun. Alasan sama bagian pengelola dengan pemilik kebun yaitu 50% untuk pengelola karena pengelola hanya menyediakan alat saja untuk operasional pengelolaan sampai masa panen tiba dan 50% untuk pemilik kebun karena pemilik kebun menyediakan lahan dan ember penampung getah hasil panen.

Contoh: 50% untuk pengelola

50% untuk pemilik kebun

Kasus: *Saaqi* (pengelola) Ibu Masluiani dengan *Musaqi* (pemilik kebun) Bapak Muhammad Sobir, keduanya melakukan sistem kerjasama marbola perkebunan karet, dalam kerjasama tersebut keduanya sepakat dengan persentase pembagian $50\%/50\%$ dimana Ibu Masliani memperoleh bagian

sebanyak 50% dengan alasan karena Ibu Masliani hanya menyediakan alat deres/sadap kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola kebun karet tersebut, sedangkan Pak Muhammad Sobir memperoleh bagian sebanyak 50% dengan alasan pemilik kebun menyediakan lahan dan ember penampung hasil panen getah. Pembagian hasil olahan karet dibagi satu kali dalam seminggu, biasanya olahan perminggu sebanyak 40 kg, maka perolehan bagian masing-masing pengelola (Ibu Masliani) dan pemilik kebun (Pak Muhammad Sobir) adalah ?

Diketahui: Hasil perminggu 40 kg

Bagian pengelola 50%


Bagian pemilik kebun 50%

Penyelesaian: $40 \times \frac{50}{100} = 20 \text{ kg}$

$$40 \times \frac{50}{100} = 20 \text{ kg}$$

Dari penjumlahan diatas dapat disimpulkan pembagian hasil karet dengan pendapatan 40 kg perminggu, maka diperoleh Ibu Masliani selaku *Saaqi* (pengelola) sebanyak 20 kg dan Pak Muhammad Sobir selaku *Musaqi* (pemilik kebun) memperoleh sebanyak 20 kg.

Gambar 7 : Skema Syirkah Mudharabah



Sumber: Data Olahan 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan akad yang telah disepakati oleh pemilik kebun dan pengelola sebelum menjalankan kerjasama usaha petani karet, maka sistem bagi hasil keuntungan yang dilakukan yaitu 50% untuk pengelola, karena pengelola menyediakan alat kebutuhan yang diperlukan dalam mengelola lahan karet tersebut seperti pisau deres, dan 50% untuk pemilik kebun karena pemilik kebun menyediakan lahan dan ember.
2. Dalam melakukan sistem bagi hasil *Marbola* perkebunan karet di Desa Lumban Dolok bisa dikatakan belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah dan yang ditetapkan dalam ajaran Islam, dimana ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. *Musaqi* (pemilik kebun) belum sepenuhnya menyediakan alat untuk mengelola kebun. Kemudian akad dilakukan secara lisan saja tanpa dilakukan dengan tulisan dan tidak menghadirkan saksi.
3. Bahwa sistem bagi hasil *Marbola* perkebunan karet di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip *syariah*, akan tetapi mereka melakukan akad kerjasama bagi hasil *Marbola* karet berdasarkan adat dan tradisi

dikarenakan sistem akad yang mereka lakukan selama ini masih secara basa-basi dalam berintraksi menyerahkan lahan karetinya untuk dikelola.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan dan saran supaya kerjasama sistem *Marbola* yang dilakukan tetap terjalin dengan baik dan bisa lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik *Musaqi* (pemilik kebun) maupun *Saaqi* (pengelola), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berakad (pemilik kebun dan pengelola), sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, dalam pelaksanaan akad antara pemilik kebun dengan pengelola hendaknya dilakukan secara lisan, serta tulisan dan menghadirkan saksi didalamnya. Sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengurangi kemungkinan resiko yang tidak diinginkan. Dalam melaksanakan sistem bagi hasil hendaknya benar-benar sesuai dengan konsep bagi hasil yang telah dianjurkan oleh syariat Islam sehingga unsur-unsur kezholiman yang mungkin terjadi antara pemilik dan pengelola lahan dapat dihindari.
2. Bagi *Musaqi* (pemilik kebun), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam pemilik kebun adalah orang yang memberikan lahan kepada orang yang tidak memiliki lahan untuk dikelola, serta memberikan arahan kepada pengelola dengan baik, dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan

penyadapan. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama *Marbola* dalam akad musaqah pada tanaman pohon karet pemilik kebun hendaknya lebih meningkatkan perhatiannya kepada pengelola dan menyediakan alat yang dibutuhkan pengelola dalam kegiatan operasional menyadap karet.

3. Bagi *Saaqi* (pengelola), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, bahwa pengelola adalah orang yang akan mengelola lahan perkebunan yang diamanahkan oleh pemilik kebun, dan yang akan mengerjakan seluruh operasional menyadap karet sampai masa panen tiba. Dalam mengelola perkebunan karet yang diamanahkan oleh pemilik kebun alangkah baiknya pengelola mengerjakannya dengan kesungguhan hati agar perolehan hasil panen dapat meningkat dari sebelumnya, kemudian diharapkan bagi pengelola agar dapat menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik kebun agar kerjasama *Marbola* tetap terjalin dengan baik dan bisa diteruskan untuk masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat Desa Lumban Dolok, dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama, alangkah baiknya bagi masyarakat yang memiliki kebun karet yang tidak dikelola hendaklah menjalin kerjasama bagi hasil dengan para petani yang tidak memiliki lahan, agar kedua belah pihak dapat saling menebarkan manfaat antara satu sama lainnya, sehingga hidup yang sejahtera dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2011, PT. Akbar Media Eka Sarana, Jakarta.
- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Danim, Sudarwn, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ghazaly, Abdur Rahman Dkk, 2012, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Surakarta.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Isretno, Evita, 2011, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Cintya Press, Jakarta.
- Nasir dan Sundarini, 2004, *Kewirausahaan Santri*, PT.Citrayudha, Jakarta.
- Mubarok dan Hasanudin, 2017, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata, Veithzal, 2008, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan, Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rasjid, Sulaiman, 2013, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafe'I, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Taqiyuddin, 2007, *Kifayatul Akhyar*, Bina Iman, Surabaya.

Dokumentasi:

- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2019. *Sumatera Utara Dalam Angka 2019*.
- Kecamatan Panyabungan Selatan dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.

Skripsi

- Herawati, Ely, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan penggarap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambah Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Saparuddin. 2011. *Praktek Bagi Hasil Aren Dalam Perspsktif Ekonomi Islam Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.*

Jurnal

- Budiman, Daharmi Astuti. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. SERAMBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2. No. 1. eISSN 2685-9904
- Bakhri, Boy Syamsul, 2011, *Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan*, Jurnal Al-hikmah, Vol. 8, No. 1 ISSN 1412-5382
- Emily Nur Saïdy Ilman, 2019, *Implementasi Sistem Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Kecamatan Bangkir Kabupaten Toli-Toli*, Jurnal Laa Maisyir, Vol. 6. No. 1.
- Melina, Fïcha, 2018, *Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam*, Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1, p-ISSN 2654-3923
- Oktarijayanti, Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, 2020, *Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 3. No. 1.
- Tri Wahyuningsih, 2011, *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*, Jurnal Komunitas, Vol. 3. No. 2.
- Zulkifli, 2018, *Pengaruh Layanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas*, Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1, p-ISSN 2654-3923



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau